PANTAI DOE DOE TAK TERURUS

Sumber gambar : *https://www.publikamalut.com/2024/02/wisata-doe-doe-dongkrak-ekonomi-masyarakat-warga-guraping-apresiasi-kadispar-malut/*

Isi berita:

SOFIFI – Klaim Kepala (Disparkraf) Provinsi Maluku Utara Tahmid Wahab, yang berhasil mengembangkan dua destinasi di Ibu Kota Provinsi Sofifi, patut dipertanyakan. Sebab, dua destinasi yang dibangun yakni Pantai Doe Doe Desa Guraping kini dalam kondisi memprihatinkan. Lantaran fasilitas yang dibangun tidak terawat dan perlahan mulai mengalami kerusakan.

Di taman wisata pantai Doe Doe misalnya, jembatan yang mengubungkan lima unit villa sebagian mulai ambruk. Di mana lantai jembatan yang menggunakan papan itu bagian sudah lapuk dan paku penahan sudah terlepas. Kondisi ini mengancam pengunjung jika tidak berhati-hati.

Tidak hanya itu, fasilitas lain juga tidak dirawat. Kolam renang misalnya, airnya terlihat keruh dan dipenuhi lumut dan sampah plastik. Anehnya kolam yang berukuran kurang lebih 5x6 meter itu, tidak memiliki saringan air. Sehingga airnya harus setiap saat diganti. Begitu juga salah satu bangunan berbentuk segitiga yang dibangun dalam hutan mangrove juga terlihat tidak terawat dan atapnya pun sudah bocor.

Sementara tempat penjualan warga juga sebagian besar tidak termanfaatkan. Dari sekitar 10 tempat berjualan, hanya dua yang terisi. Sisanya tidak ada yang menempati. Begitu pula dua unit perahu sebagai wahana destinasi tersebut tidak difungsikan.

Sementara lima unit villa yang disiapkan untuk pengunjung yang bermalam, tiga diantaranya tidak bisa difungsikan. Sebab dua unit mengalami kerusakan dan dalam proses perbaikan. Sementara satu unit dijadikan tempat tinggal Kadis Pariwisata Tahmid Wahab, ketika bermalam di Sofifi.”Kalau sewa untuk nginap itu cuma bisa dua rumah saja, karena rumah satu itu sudah ada pejabat yang tinggal,” aku salah satu warga yang ditemui di kawasan wisata, Selasa (20/2).

Harga sewa villa perhari dipatok Rp 400 ribu. Dengan fasilitas yang tersedia berupa pendingin ruangan (AC), kulkas, sofa, meja makan, peralatan dapur, satu kamar mandi dan satu kamar yang dilengkapi tempat tidur. Sayangnya rumah-rumah ini jarang ditempati wisatawan. Sehingga kerap digunakan para pejabat setingkat Kabid internal Dinas Pariwisata.

Begiti juga kondisi fasilitas yang tidak terurus menunjukkan kurangnya pengunjung di destinasi tersebut. Alih-alih memberikan income terhadap warga di sekitar, malah merugikan keuangan daerah. Lantaran setelah dibangun tidak dirawat.

Menanggapi ini, Akademisi Universitas Khairun Muammil Sun’an menegaskan fasilitas yang ada di tempat tersebut merupakan milik Pemprov, bukan milik pribadi. Sehingga Kadis tidak bisa tidak bisa temoati villa dengan gratis. Sebab dibangun menggunakan APBD. Selain itu, Kadis Parakraf harus mencari solusi bentuk pengelolaannya. Sehingga destinasi yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar itu bisa memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Bukan malah dijadikan tempat tinggal pejabat. “Fasilitas itu kan milik pemprov, bukan milik pribadi. Sehingga kadis harusnya tidak tinggal gratis,” tandas Muammil.

Kata dia, tersedianya destinasi ini harus dioptimalkan. Agar dapat mendorong penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga dipikirkan strategi pengelolaannya. Kondisi ini menunjukkan pembangunan destinasi yang dikejar hanya proyek pembangunan. Sehingga Kepala Dinasnya harus dievaluasi.”Plt Gub harus evaluasi kinerja Kadispar yang amburadul ini. Karena di Sofifi saja begitu, apalagi di kabupaten kota,” pungkasnya.

Sementara itu, Kadispar Malut Tahmid Wahab saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi percakapan Whatsapp (WA) dan telepon di nomor 0813-5555-9*** belum memberikan respon hingga berita ini diturunkan. **(cr-01/udy)**

Sumber Berita:

Malut Post, Destinasi Pantai Doe Doe Tak Terurus (21 Februari 2024);

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
   a. Pasal 5

      PNS dilarang:

      - menyalahgunakan wewenang;
      - menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan;
      - meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
   a. Pasal 16

      (1) Pengelola Barang dapat melimpahkan kewenangan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang.

      (2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah

***Endnote*//Catatan Akhir:**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

2. Disparkraf (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) adalah Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

3. Plt adalah Pelaksana Tugas yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah (WKDh) yang melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah (KDh) dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.